



**PT FAP AGRI Tbk
("PERSEROAN")**

**PENGUMUMAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada :

Hari/Tanggal : 28 Juni 2022
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Gedung Gold Coast, Tower Liberty Lt. 16 A-H,
Jl Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kamal Muara
Kecamatan Penjaringan

Pemanggilan untuk Rapat tersebut akan diumumkan situs web e-RUPS/eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 6 Juni 2022 Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK.15/2020").

Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai ketentuan pasal 10 ayat 8 dari Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 16 POJK.15/2020, bahwa pemegang saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan berhak memberikan usulan terkait agenda Rapat termasuk melakukan penambahan agenda dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara Rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau tanggal 30 Mei 2022 Dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat adanya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Covid - 19 serta mengacu kepada POJK 15/2020, Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Secara Elektronik dan Surat No S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Perseroan dengan ini menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek (PT Admitra Jasa Korpora) dan berdasarkan pasal 27 POJK 15/2020 Perseroan menyediakan alternative pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yaitu melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

**Jakarta, 20 Mei 2022
DIREKSI
PT FAP AGRI Tbk**